



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kadir Dg. Sila bin Sanda, tempat dan tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cakura (dapan Menara), Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat I;

..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Penggugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah adalah ... Penggugat II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus ... dan Penggugat II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II
...
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk untuk kelengkapan administrasi Asuransi PT. Persa Ventura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat I, **Kadir Dg. Sila bin Sanda** dengan Penggugat II, ... yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 02 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Hamsiah Dg. Sanga binti Maro**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Je'nelimbua, Kelurahan Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar. **Saksi mengaku sebagai**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi adalah menantu dari Rohani Dg. Sunggu isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu menikah di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung almarhumah Rohani Dg. Sunggu bernama Syamsuddin Dg. Ngunjung karena ayah kandung Rohani Dg. Sunggu sudah meninggal dunia pada saat ia menikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu adalah imam Desa Cakura bernama H. Sangkala Dg. Nappa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Sore dan Jamaluddin Dg. Bombong;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada almarhumah Rohani Dg. Sunggu berupa .sebuah cincin emas seberta 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda mati dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu berstatus janda mati;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk untuk kelengkapan administrasi Asuransi PT. Persa Ventura;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Rustam bin Baso**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bo'dia, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten takalar. **Saksi mengaku sebagai**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi adalah anak dari Rohani Dg. Sunggu isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu menikah di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung almarhumah Rohani Dg. Sunggu bernama Syamsuddin Dg. Ngunjung karena ayah kandung Rohani Dg. Sunggu sudah meninggal dunia pada saat ia menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu adalah imam Desa Cakura bernama H. Sangkala Dg. Nappa;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Sore dan Jamaluddin Dg. Bombong;
- Bahwa mahar yang diberikan PemohonI kepada almarhumah Rohani Dg. Sunggu berupa .sebuah cincin emas seberta 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda mati dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah Rohani Dg. Sunggu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk untuk kelengkapan administrasi Asuransi PT. Persa Ventura;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,, dengan wali nikah ... Penggugat II bernama, dengan maskawin berupa ..., dihadiri 2 orang saksi bernam ... dan ..., saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ..., antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk kelengkapan administrasi Asuransi PT. Persa Ventura;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hamsiah Dg. Sanga binti Maro** dan **Rustam bin Baso**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,, dengan wali nikah ... Pemohon II bernama yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi Asuransi PT. Persa Ventura.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kadir Dg. Sila bin Sanda, dengan Pemohon II, ..., yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Bachra, S.HI

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.36/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)